



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

b. Bahwa agar Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang berjalan intensif dan menyeluruh sesuai dengan pedoman teknis;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor: 804/PW.02-SD/10/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Satuan Tugas (SATGAS) dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Kerja dalam Rangka Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali SPIP;
2. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab di setiap Sub Bagian dalam Rangka Pengisian Kartu Kendali dalam Rangka Penyiapan Dokumen Pendukung yang memadai;
3. Penanggung jawab di setiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy serta mengisi Kartu Kendali sesuai dengan dokumen yang ada;
4. Penanggung jawab menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Petugas SPIP;
5. Petugas SPIP menyerahkan Kartu Kendali dan Formulir berupa Hardcopy, Softcopy kepada Ketua melalui Divisi Hukum dan Sekretaris KPU Kota Palembang;
6. Ketua melalui Divisi Hukum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang melakukan pembahasan bersama dengan Petugas SPIP dan Penanggung jawab di setiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya;
7. Penanggung jawab di setiap Sub Bagian segera menindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan dokumen dan kartu kendali;

8. Formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani oleh Divisi Hukum dan Pengawasan/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, untuk selanjutnya diserahkan kepada Petugas SPIP wilayah Provinsi disertai dengan dokumen pendukung yang memadai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,

T.T.D,

SYAWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Syawaludin, S.H.I, M.H.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Riandy Akbar Pohan, S.H.	Divisi Hukum Dan Pengawasan	Penanggungjawab
3.	Dra. Dirta Sarina, M.M.	Sekretaris KPU	Ketua
4.	Muhammad Rais, S.Sos., M.P.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
5.	Triananda Rindha Agustina, S.H., M.H.	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
6.	Romi Yudha Satria, S.E., M.Ak.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
7.	Dhoni Rozitra, S.Kom, M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	Muzdalifah Karsa Prima, S.H.	Pelaksana	Anggota merangkap Operator
9.	Ria Maya Sari, A.Md.	Pelaksana	Anggota
10.	Penimba Fitri Hayati, S.H.	Pelaksana	Anggota
11.	Marsal Riansyah, S.E.	Pelaksana	Anggota
12.	Hana Dhyana, S.E.	Pelaksana	Anggota
13.	Tri Dharma Wahyudi	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan : di Palembang

pada tanggal : 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,

T.T.D,

SYAWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

